



**P U T U S A N**

Nomor : 65/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

- 1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR**, yang diwakili oleh **SULISRIADI, A.Md.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Tanah Datar RT.003/RW.006, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/354/2007, tertanggal 1 Agustus 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu ; - -----
- 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA**, yang diwakili oleh **SUPENDI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Harapan Jaya RT. 020 / RW. 008, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rimba Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pem/395/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang  
Pengesahan Keanggotaan Permasyarakatan Desa (BPD)  
Rimba Jaya Kecamatan Tapung  
Hulu;-----

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA MAKMUR** yang  
diwakili oleh **Drs. WAKIMAN**, Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung  
Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Bertindak  
selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa  
Rimba Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati  
Kampar Nomor : 144/Pem/392/2007, tertanggal 18 Juli  
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Permasyarakatan  
Desa (BPD) Rimba Makmur Kecamatan Tapung  
Hulu ;-----

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA INTAN,**  
yang diwakili oleh **SUNARTO**, Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Desa Muara Intan RT.006/RW.003,  
Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi  
Riau, Bertindak selaku Ketua Badan Permasyarakatan  
Desa (BPD) Desa Muara Intan berdasarkan Surat  
Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/Pem/371/2007,  
tertanggal 4 Juli 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Muara Intan Kecamatan  
Tapung  
Hulu ;-----

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA INTAN JAYA,** yang

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh **HIMAWAN**, Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Desa Intan Jaya RT.04/RW.02, Kelurahan  
Intan Jaya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar,  
Propinsi Riau, Bertindak selaku Ketua Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Intan Jaya  
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor :  
144/Pem/393/2007, tertanggal 18 Juli 2007 tentang  
Pengesahan Keanggotaan Permasyarakatan Desa (BPD)  
Intan Jaya, Kecamatan Tapung Hulu ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa khusus  
kepada :- ----- 1. M. Iqbal Kusuma  
Farizan, S.H.,  
M.H ; -----  
Wahyudhi Harsowiyoto  
S.H ; -----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,  
berkantor pada Farizan & Aris Law Firm, beralamat di  
Ariobimo Sentral 5<sup>th</sup> floor, Jalan H.R. Rasuna Said  
Kav.X- 2 No.5, Jakarta 12950. Berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 7 Juni 2010, selanjutnya disebut  
sebagai- -----

**PARA PENGGUGAT ;**

**melawan**

**I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; Berkedudukan**

Halaman 3 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7  
Jakarta 10110. Dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus  
kepada :- -----

Perwira (Kepala Biro Hukum Kementerian  
Dalam  
Negeri);- -----  
-----

Erma Wahyuni, S.H., M.Si (Kepala Bagian  
Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum  
pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri  
); -----

Romualdo Manurung, S.H., M.Hum (Kepala Sub  
Bagian Wilayah I pada Biro Hukum  
Kementerian Dalam  
Negeri);- -----  
-----

Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum (Kepala Sub  
Bagian Wilayah II pada Biro Hukum  
Kementerian Dalam  
Negeri);- -----  
-----

Munziar, S.H (Kepala Sub Bagian Wilayah III  
pada Biro Hukum Kementerian Dalam  
Negeri);- -----

Maulidia Novita, S.H (Staf Sub Bagian

PAGE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II pada Biro Hukum Kementerian

Dalam Negeri);- -----

Wahyu Chandra K. Purwonegoro, S.H., M.H

(Staf Sub Bagian Wilayah III pada Biro

Hukum Kementerian Dalam

Negeri);- -----

-----

Kesemuanya warga negara Indonesia,

pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil

pada Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : 183/2497/SJ, tertanggal 24 Juni

2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUG**

**AT ;**

**II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU ;**

yang diwakili oleh **Drs. H. Achmad, M.Si**

selaku **Bupati Rokan Hulu**, berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

131.14- 165 Tahun 2006, tertanggal 11 April

2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan

Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu

Provinsi

Riau ;-----

-----

Beralamat di Jalan

Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Pemda Pasir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian. Dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus  
kepada :- -----  
-----

Zulfikar Achmad, S.H.,M.H (Asisten  
Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan  
Hulu);- -----

Helfiskar, S.H (Kepala Bagian Hukum dan  
Organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu);  
-----

Asril, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum); -----

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati  
Rokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku  
Tambusai Km.4 Komplek Pemda Pasir  
Pengaraian, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 23 Juli 2010, selanjutnya  
disebut sebagai

----- **TERGUGAT** II

**INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;  
-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;- -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;- -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 65/G/2010/PTUN-JKT, tertanggal 4 Agustus 2010 ;- -----  
-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari pihak Penggugat yang berperkara dipersidangan;- -----  
-----

Halaman 7 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Mei 2010, dengan Register perkara Nomor : 65/G/2010/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 5 Juli 2010, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; - -

Adapun sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah sebagai berikut :- -----

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/ 824/SJ, tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya (Selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) ; - -----

Gugatan ini diajukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :- -

Mengenai Kronologis Perkara dan Kapasitas Hukum Para Penggugat ;

1. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah otonom, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

PAGE



1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatra Tengah. Yang kemudian pada Tahun 1995, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, dinyatakan bahwa untuk wilayah Kabupaten Kampar dibentuk 4 (empat) Kecamatan Baru, yaitu :- -----

a. Kecamatan Bangkinang Barat meliputi wilayah: Desa Kuok, Ganting, Merangin, Empat Balai, Pulau Jambu, Siabu, Sipungguk ;-----

b. Kecamatan Tambang meliputi wilayah: Desa Tambang, Aur Sati, Kuapan, Padang Luas, Kuala, Gobah, Rimbapanjang, Terantang, Teluk Kenidai ;-----

c. Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantaicermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang ;-----

d. Kecamatan Rambah Samo meliputi wilayah: Desa Rambah Samo Barat, Rambah Samo, Rambah Baru, Rambah Utama, Pasir Makmur, Karya Mulia, Marga Mulia ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 1995 wilayah Kecamatan Tapung meliputi wilayah: Desa Petapahan, Pantaicermin, Kasikan, Katagoro, Sinama Nenek, Sekijang, Danau Lancang, yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, yang menyatakan :- -----

*"Wilayah Kecamatan Tapung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siak Hulu";- -----*

Sedangkan isi Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995, menyatakan sebagai berikut :

*"Membentuk Kecamatan Tapung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang meliputi wilayah: a. Desa Petapahan; b. Pantaicermin; c. Kasikan; d. Katagoro; e. Sinama Nenek; f. Sekijang; g. Danau Lancang.";-*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seluruh wilayah Kecamatan Siak Hulu masuk menjadi wilayah Kecamatan Tapung ;- -----

PAGE



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 11 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, secara administrasi pertanahan hak kepemilikan atas tanah atau sertifikat untuk masyarakat transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan tersebut, berada di dalam wilayah administrasi Desa Sinama Nenek, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

-----  
-----

4. Dikarenakan alasan posisi letak Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Intan, yang jaraknya ke Ibu Kota Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, lebih jauh, dibandingkan dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar, maka untuk memudahkan kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, maka pada tahun 1996, Departemen Transmigrasi yang berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kampar, diputuskan bahwa untuk administrasi Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk ke – 5 (Lima Desa) tersebut, dititipkan (“Penitipan”) kepada Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar ;

-----  
-----

5. Lebih lanjut pada tanggal 4 Oktober 1999 telah

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ("Selanjutnya disebut sebagai UU No. 53 Tahun 1999") ;

6. Dalam hal ini, sesuai Pasal 4 UU No. 53 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut :

"Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah "

Kecamatan

Tambusai ;

Kecamatan

Kepenuhan ;

Kecamatan

Darussalam ;

Kunto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan,  
dan Desa

Kabun ; - - - - -

- - - - -

Kecamatan Rokan IV Koto ;

- - - - -

- - - - -

Kecamatan Rambah ;

- - - - -

- - - - -

Kecamatan Rambah

Samo ; - - - - -

- - - - -

7. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 Tahun 1999, yang mengatur ("Dikutip") sebagai berikut :- - - - -

"Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dituangkan dalam PETA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini " ; - - - - -

8. Dalam hal ini, sesuai Peta dalam UU No. 53 Tahun 1999, telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam wilayah

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar. Maka dari itu Pemerintahan Kabupaten Kampar menarik kembali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya kepada Kecamatan Tapung Hulu, yang sebelumnya dititipkan pada Kecamatan Kunto Darussalam ;-----

Namun demikian, Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu tetap mengklaim wilayah 5 (Lima) desa tersebut adalah wilayahnya sesuai Pasal 4 UU No. 53 Tahun 1999 tersebut, yang menyatakan Kecamatan Kunto Darussalam adalah termasuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini adalah awal mula terjadinya pokok permasalahan sengketa batas wilayah 5 (Lima) Desa antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;-----

9. Lebih lanjut, pada tanggal 8 September 2005, Pemerintah Propinsi Riau telah mempertemukan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan perundingan, yang menghasilkan kesepakatan melalui Berita Acara Kesepakatan tentang penyelesaian kasus *over lapping* ke-5 (lima) Desa tersebut, yang berisikan antara lain: kesepakatan akan dan untuk menurunkan Tim Teknis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Propinsi Riau bersama Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Kampar dengan Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Rokan Hulu ;-----

10. Berdasarkan rekomendasi dari Tim PPBD Propinsi Riau tersebut, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang penegasan status wilayah administrasi Pemerintah Desa Intan Jaya, Tanah Dasar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur ("Selanjutnya disebut Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005"). Yang mana sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005, yang menyatakan :- -----

*"Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Desa Muara Intan, Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur masuk kedalam Wilayah Kabupaten Kampar" ;-----*

Sehingga status wilayah administrasi Pemerintah Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur, masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar ;-----

-----  
Akan tetapi pada tanggal 26 September 2006, Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor : 05P/HUM/2006, telah memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tersebut, dengan dasar pertimbangan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 10 Undang-Undang 53 Tahun 1999, yang mempunyai kewenangan untuk menentukan batas wilayah harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selaku Pemohon dalam hak uji materiil atas Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005 tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diajukan kepada Mahkamah Agung ;-----

11. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 2 Maret 2010, Menteri Dalam Negeri RI. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 135.6/824/SJ Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yang pada pokoknya berisikan tentang penegasan bahwa Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu ;-----

12. Dalam hal ini akibat dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diatas, masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya menyatakan menolak wilayahnya ditetapkan masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu sesuai Pasal 35 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ("Selanjutnya disebut sebagai PP No. 72 Tahun 2005"), Warga Masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut menyalurkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspirasi penolakan tersebut kepada Badan Permusyawaratan  
Desa (BPD) di masing-masing Desa yang menjadi Wakilnya  
di Pemerintahan Desa

; ----- Adapun  
n berikut ini adalah dikutip Pasal 35 huruf e PP No. 72  
Tahun 2005 sebagai  
berikut :- -----

-----  
"BPD mempunyai wewenang: e. menggali, menampung,  
menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi  
masyarakat ; -----

16. Bahwa atas aspirasi masyarakat tersebut, maka Para  
anggota BPD di masing-masing Desa,  
yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba  
Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya,  
mengadakan rapat musyawarah dengan seluruh anggota BPD,  
dengan agenda pembahasan aspirasi masyarakat atas  
penolakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010  
Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima)  
Desa ; -----

Dalam rapat musyawarah tersebut, menghasilkan keputusan  
bahwa Badan Permusyawaratan Desa ("BPD") dari 5 (Lima)  
Desa yang diwakili oleh masing-masing  
Ketua harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata  
Usaha Negara atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret  
2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima)  
Desa ;- -----  
-----

Mengenai Dasar Hukum Gugatan ;

17. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal I angka (1) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;- -----  
-

18. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah memenuhi unsur- unsur sesuai Pasal I angka (1) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yaitu :-----

---

a. "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara" ;-----

-----

Bahwa Surat Keputusan Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, dilihat dari isi dan bentuknya adalah tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

b. "Yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berisi tindakan hukum yang memberikan Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 53

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengabungan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;-----

c. “Yang bersifat konkret, individual, dan final” ;-----

Bahwa sifat konkret dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 adalah mengenai Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk wilayah Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dan sifat individual dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 adalah ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, serta bersifat final yaitu akibat hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 merupakan tindakan yang definitif bagi warga masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, karena harus berpindah identitas kependudukan yang dari semula sebagai penduduk Kabupaten Kampar kemudian harus beralih menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu ; - - - - -

d. "Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; - - - - -

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya perpindahan identitas kependudukan dan setiap administrasi dokumen hukum, yang salah satunya dari semula sebagai penduduk Kabupaten Kampar kemudian harus beralih menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu ; - - - - -

19. Lebih Lanjut, Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 6 Maret 2010 yang diberitahukan secara lisan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Staff pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten  
Kampar. Yang mana sebelumnya Staff pada Sekretariat  
daerah Kabupaten Kampar diberitahukan secara lisan oleh  
Biro Hukum Pemerintahan Propinsi  
Riau ;-----  
-----

Untuk itu pengajuan gugatan atas Surat Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Republik Indonesia ini kepada Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta diajukan oleh Para Penggugat  
dalam tenggang waktu sebelum 90 (sembilan puluh) hari  
terhitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara  
tersebut ;-----  
-----

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
yang menyatakan :- -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya  
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata  
Usaha  
Negara" ;-----  
-----*

Mengenai Alasan Gugatan ;

20. Bahwa Alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini  
mengacu pada Pasal I angka 35 dalam Pasal 53 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :-

-----  
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-

-----  
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ";

21. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010, Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal I angka 35 dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa surat keputusan tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, karena sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 tahun 1999, pada Peta Lampiran, terbukti bahwa secara administrasi wilayah ke-5 (Desa), yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, termasuk wilayah Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar ;-----

Bahwa lebih lanjut dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Tergugat tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang menyatakan :- -----

*“Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah” ;-----*

3) Dalam hal ini, Seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, berpedoman kepada

Halaman 25 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang menyatakan :-

-----  
"Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah :-

Kecamatan

Tambusai ;-----

Kecamatan

Kepenuhan ;-----

Kecamatan

Kunto

Darussalam ;-----

Kecamatan Tandun, kecuali: Desa Tandun, Desa

Aliantan, dan Desa

Kabun ;-----

Kecamatan

Rokan

IV

Koto ;-----

Kecamatan

Rambah;

dan ;-----

PAGE



Kecamatan

Rambah

Samo”;

Apabila berdasar pada ketentuan diatas, yang  
dihubungkan dengan Peta Lampiran 2 Undang-Undang  
Nomor 53 Tahun 1999, sangat jelas terlihat bahwa  
ke-5 (Desa), yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba  
Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa  
Intan Jaya, tidak masuk dalam wilayah Kecamatan  
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana  
telah *diklaim* oleh Pemerintah Rokan Hulu, dan  
justru sebaliknya telah membuktikan bahwa ke-5  
(Desa) tersebut masuk wilayah Kecamatan Tapung  
Hulu, Kabupaten  
Kampar ;

Hal ini juga diperkuat dalam batas wilayah bagian  
timur Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam  
ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang  
Nomor 53 Tahun 1999, yang menyatakan :-

“Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah: b  
sebelah timur dengan Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,  
Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Kecamatan  
Bangkinang Barat



Kabupaten” ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

1) Asas kepastian hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang menyatakan “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara*” ;-----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. yang dikeluarkan oleh Tergugat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum karena :-

Dasar pertimbangan dikeluarkan Surat Keputusan tersebut, tidak terlebih dahulu melalui mekanisme atau prosedur penegasan batas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yaitu :- -----

PAGE



Pasal 2.

(1) Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan ; - - - - -

(2) Penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta ; - - - - -  
-----

Pasal 4

(1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan : - - - - -

a. penelitian dokumen ; - - - - -  
-----

b. pelacakan batas ; - - - - -  
-----

c. pemasangan pilar batas ; - - - - -  
-----



d. pengukuran dan penentuan posisi pilar  
batas;-----

e. pembuatan peta  
batas ;-----  
-----

(2) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan  
prinsip geodesi ;-----

(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dituangkan dalam berita acara  
kesepakatan ;-----

Bahwa Tergugat bertindak *ambivalensi*, yang mana salah satu sisi memberikan petunjuk agar supaya dalam menentukan penegasan batas wilayah harus berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sesuai dengan Surat Nomor:136/957/PUM tanggal 19 Juni 2008 Perihal: Status 5 (lima) Desa antara Kab. Kampar dengan Kab. Rokan Hulu, dan Surat Nomor:126/2502/SJ tanggal 19 Agustus 2008 Perihal: Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi, Kabupaten, Kota, yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun disisi lain, Pada kenyataannya terbukti  
Tergugat sendirilah yang tidak melaksanakan  
petunjuk tersebut ;- -----

Bahwa logika berpikir Tergugat terbalik dalam  
menafsirkan ketentuan Undang-Undang No. 53 Tahun  
1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1  
Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas  
Daerah, karena terlebih dahulu memberikan  
penegasan batas wilayah atas ke-5 (lima) Desa,  
yaitu: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa,  
yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa  
Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan  
Jaya, masuk wilayah Kecamatan Kunto Darussalam,  
Kabupaten Rokan  
Hulu ;-----

Sehingga dalam prakteknya nanti akan berpotensi  
besar menimbulkan ketidakpastian hukum karena  
tidak sesuai peraturan perundang-undangan,  
seharusnya Tergugat melakukan proses mekanisme  
atau prosedur penegasan batas wilayah  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 53  
Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
No. 1 Tahun 2006, dan setelah berdasarkan hal  
tersebut, Tergugat baru mengeluarkan surat  
keputusan untuk menentukan penegasan batas  
wilayah sesuai kewenangannya

Halaman 31 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan :- -----

--

Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun

1999, yang

menyatakan :- -----

-----  
“Penentuan batas wilayah Kabupaten Pelalawan,  
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,  
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten  
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota  
Batam, secara pasti di lapangan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat  
(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8),  
ditetapkan oleh Menteri Dalam  
Negeri” ;-----

Dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,  
yang

menyatakan:- -----

-----  
“(1) Apabila terjadi perselisihan dalam  
penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar  
kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur  
menyelesaikan perselisihan  
dimaksud ;-----

(2) Apabila terjadi perselisihan

PAGE



antarprovinsi, antara provinsi dan  
kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara  
provinsi dan kabupaten/kota di luar  
wilayahnya, Menteri Dalam Negeri  
menyelesaikan perselisihan  
dimaksud ; - -----

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dan ayat (2) bersifat  
final” ; - -----  
-----

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara berdasarkan  
Penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor  
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan  
Nepotisme, yang menyatakan “*asas yang menjadi  
landasan keteraturan, keserasian, dan  
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan  
negara*” ; - -----

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan  
asas tertib penyelenggaraan negara, karena dalam  
mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak  
mempertimbangkan dokumen-dokumen yang sah yang  
berlaku dan yang menunjukan ke-5 (lima) Desa,  
yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa  
Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan  
Jaya, termasuk wilayah Kabupaten Kampar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi :-----

a) Peta Topografi skala 1 : 100.000 edisi tahun 1945;------

b) Peta BAKOSURTANAL Tahun tahun 1971;------

c) Peta RT/RW Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994;------

d) Peta wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;-----

e) Peta wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau;------

f) Laporan peninjauan lapangan batas Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 16 Nopember 2006 oleh Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah Pusat bersama Tim Teknis Penataan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau ;-----

Mengenai Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Di Wilayah 5 (Lima)

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dalam Proses Pilkada ;

Bahwa pada tahun 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan Wakil Kepala Daerah (PILWAKADA) Kabupaten Kampar, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (PILKADA dan PILWAKADA) Kabupaten Kampar, hak pilih masyarakat ke-5 (lima) Desa yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA dan PILWAKADA) Kabupaten Kampar sesuai dengan Surat Gubernur Riau Nomor:131/PH/62.64 tanggal 11 September

2006 ; - - - - -

Bahwa hak-hak politik dari seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, untuk memilih faktanya dilakukan melalui tempat pemilihan suara (TPS) Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar, hal ini dibuktikan

dengan : - - - - -

a. Pada tahun 2008 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau, hak pilih seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah (PILKADA) di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar ; - - - - -

b. Pada tahun 2009 dilaksanakan Pemilihan Anggota Legislatif untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kampar, DPRD Propinsi Riau dan DPR RI, hak pilih seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan Anggota Legislatif di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar ; - - - - -

c. Pada tahun 2009 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hak pilih seluruh warga masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut, hanya terdaftar dan mengikuti pada Pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar ; - - - - -

Bahwa faktanya pada tahun 2005 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi seluruh warga masyarakat dari ke-5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, tidak mengikuti pemilihan untuk mempergunakan hak

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihnya ;-----  
-----

Mengenai Kerugian Atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia ;

25. Bahwa akibat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010, Perihal:  
Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah  
Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara  
Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk dalam wilayah  
Kabupaten Rokan Hulu, maka Para Penggugat mengalami  
kerugian antara lain sebagai  
berikut :- -----

Dari Aspek Yuridis ;

Bahwa apabila Surat Keputusan tersebut dilaksanakan maka  
dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan khususnya Pasal 4 Jo. Pasal 14 huruf  
b Jo. Peta Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999,  
dan Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. 4 Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 1 Tahun 2006, sehingga berdampak tidak  
adanya kepastian  
hukum :- -----

Dari Aspek Historis ;

Bahwa sejarah terbentuknya ke-5 (lima) Desa, yaitu: Desa  
Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, berasal dari Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang sejak awal hidup dan tinggal di wilayah Desa tersebut telah dibantu, dibina dan diberikan sarana dan prasarana oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga pelaksanaan Surat Keputusan tersebut akan berpontensi besar menghilangkan asal-usul ke-5 (lima)

Desa

tersebut ; - - - - -

- - - - -

Dari Aspek Sosiologis ;

Bahwa sejak awal terbentuknya ke-5 (lima) Desa tersebut, warga masyarakat Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, telah bersosialisasi dengan warga masyarakat Kabupaten Kampar lainnya yang telah menimbulkan ikatan batin yang sangat kuat, sehingga apabila Surat Keputusan tersebut dilaksanakan akan menimbulkan masalah sosial antar warga masyarakat ; - -

Dari Aspek Administrasi Pemerintahan ;

Surat Keputusan Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, akan mengakibatkan status identitas kependudukan, dari semula sebagai penduduk Kabupaten Kampar kemudian harus beralih menjadi penduduk Kabupaten Rokan Hulu. hal ini akan menyebabkan kerugian yang besar baik materiil maupun

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil bagi seluruh warga masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, karena secara *mutadis mutandis* harus menghadapi permasalahan pengurusan adminitrasi kependudukan, antara lain: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat-surat izin usaha, Surat izin mengemudi, dan lain sebagainya, dan pengurusan administrasi hak-hak keperdataan, antara lain: Sertifikat hak atas tanah, Surat kepemilikan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya ;-----

Mengenai Permohonan Gugatan ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan, dan Desa Intan  
Jaya ;-----  
-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ,  
tanggal 2 Maret 2010, Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5  
(lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya,  
Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan  
Jaya;- ----

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul dalam perkara  
ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat  
tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis  
tertanggal 19 Juli 2010 dalam persidangan tanggal 19 Juli  
2010, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

Kompetensi

Absolut ;-----  
-----

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara aquo (Atribusi Kompetisi o  
) ;-----  
-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari dalil Para Penggugat pada halaman 3 s/d halaman 7 angka 1 s/d angka 11, ternyata Para Penggugat mempermasalahkan materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, khususnya terkait ketidaksinkronan antara ketentuan Pasal 4 dengan Pasal 14 ayat (9) dan Peta Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 ;-----

Dari pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* lebih dominan mempermasalahkan pengujian terhadap isi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 4, Pasal 14 ayat (9) dan Peta Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;-----

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;- -----

Apabila dikaitkan antara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, jelaslah dapat diketahui bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah lembaga Mahkamah Konstitusi bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van*

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelijd

Veer

Klaard) ; - - - - -

- - - - -

Para Penggugat Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan Dalam  
Perkara a  
quo ; - - - - -  
- - - - -

Setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para  
Penggugat pada halaman 1, 2, 7, dan halaman 8 yang  
menyatakan bahwa "Para Penggugat adalah Ketua Badan  
Permasyarakatan Desa (selanjutnya disebut BPD) yang  
mewakili institusi BPD dari 5 (lima) desa harus  
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara  
atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal penegasan batas  
wilayah 5 (lima) desa", maka Tergugat berpendapat bahwa  
sangatlah tidak tepat apabila Para Penggugat yang  
berkedudukan sebagai Ketua BPD dari 5 (lima) desa  
mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Tergugat,  
dengan alasan keberadaan Para Penggugat dalam perkara a  
quo ini jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasannya yang  
menyatakan "hanya orang atau badan hukum perdata yang  
berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat  
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk  
menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya

Halaman 43 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa menurut hemat Tergugat, kedudukan Para Penggugat sebagai Ketua BPD tersebut mengatasnamakan institusi BPD yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di sebutkan bahwa “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenangnya adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD”;-----

Bahwa mengingat kedudukan lembaga BPD sebagai unsur pemerintahan desa sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa Ketua BPD yang mewakili institusi BPD bukanlah

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai orang atau badan hukum perdata, dengan demikian Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha dalam perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

Selanjutnya mengingat di dalam Surat Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak tercantum nama-nama dari Para Penggugat, padahal berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasannya yang mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Untuk dapat atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh Para Penggugat adalah Para Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan asas "*Point D'Interest*, *Point D'Action* (ada kepentingan, maka ada gugatan)". Adapun arti dari kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur:- -----

Halaman 45 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai  
kepentingan  
sendiri ;-----  
-----

Kepentingan Para Penggugat bersifat  
pribadi;- -----

Kepentingan itu harus bersifat langsung;  
dan ;-----

Kepentingan itu secara objektif tertentu  
sifatnya ;-----

Dari pengertian kepentingan tersebut di atas jelaslah  
bahwa arti dari kepentingan yang harus dilindungi oleh  
hukum adalah kepentingan yang memenuhi keempat unsur  
tersebut di atas sebagai persyaratan untuk mengajukan  
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *In facto*, dalam  
gugatannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan keempat  
unsur kepentingannya yang dirugikan oleh surat Tergugat  
yang menjadi objek sengketa a  
quo ;-----  
-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Para  
Penggugat tidak berkompeten, tidak mempunyai kapasitas  
hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan Tata  
Usaha Negara terhadap Tergugat yang telah menerbitkan  
surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo,

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*); -----

Gugatan Para Penggugat *Error In*  
*Objecto* ; -----

Bahwa dalil Para Penggugat pada pada halaman 8 s/d halaman 10 angka 17 dan angka 18, yang intinya menyatakan “objek gugatan dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur- unsur sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, menurut Tergugat adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan- alasan sebagai berikut:- -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa "suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Sebagai contoh keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut";- -----

Bahwa Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, karena Surat Tergugat tersebut tidaklah bersifat individual. Walaupun Surat Tergugat tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu untuk Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu namun substansinya tidak ditujukan dan hanya mengikat bagi Gubernur Riau, Bupati Kampar, dan Bupati Rokan Hulu saja tetapi substansi Surat Tergugat perihal penegasan status wilayah ke 5 (lima)

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa yang disengketakan kedua Kabupaten tersebut ditujukan dan mengikat secara umum Dengan kata lain tidak hanya Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu saja yang terikat Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* namun yang terikat Surat Tergugat tersebut semua masyarakat dan pemerintahan secara umum; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*); -----

Gugatan Para Penggugat Kabur ( *Obscuur Libelum*) ; -----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru/kabur dengan alasan sebagai berikut :- -----

12. Dalil Para Penggugat pada halaman 11 angka 21 yang intinya menyatakan "Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal penegasan batas wilayah 5 (lima) desa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 dalam Pasal 53 ayat (20 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.....", jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami isi dan jiwa Surat Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri perihal penegasan batas wilayah 5 (lima) desa tetapi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar, dan Bupati Rokan Hulu perihal penegasan status wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu desa Tanah Datar, desa Rimba Jaya, desa Rimba Makmur, desa Muara Intan, dan desa Intan Jaya;- -----

13. Apabila Para Penggugat sendiri tidak mengetahui dan memahami isi dan jiwa dari surat Tergugat (Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara otomatis dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya baik *pundamentum petendi* maupun *petitum* yang

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugatpun menjadi kabur/keliru, tidak tepat, dan mengada-ngada serta menyesatkan karena didasarkan pada fakta hukum yang salah ; - - - - -

14. Dalil Para Penggugat pada halaman 16 s/d halaman 17 angka 25 menyatakan bahwa "Mengenai kerugian atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Tergugat) dari aspek yuridis akan berdampak tidak adanya kepastian hukum, dari aspek historis akan berpotensi besar menghilangkan asal-usul ke 5 (lima) desa tersebut, dari aspek sosiologis akan menimbulkan masalah sosial antar warga masyarakat, dari aspek administrasi pemerintahan akan mengakibatkan perubahan status identitas kependudukan". Menurut Tergugat pernyataan Para Penggugat tersebut di atas adalah kabur/keliru dan tidak mengikat karena apabila Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat harus mencantumkan secara definitif jumlah kerugian materiil bukan hanya kerugian immateriil seperti yang didalilkan Para Penggugat tersebut di atas; - - - - -

15. Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (Niet Ont Van Kelijd Veer  
Klaard) ; - - - - -

Gugatan Para Penggugat Kurang  
Pihak ; - - - - -  
-

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut :- - - - -

16. Bahwa pada prinsipnya surat Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan untuk memenuhi permohonan Gubernur Riau yang diajukan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri) agar Tergugat menyelesaikan perselisihan terkait status wilayah lima desa. Permohonan tersebut disampaikan melalui Surat Gubernur Riau Nomor 140/PH/17.17 tanggal 17 Juni 2008 perihal Status 5 (lima) desa di Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rohul Provinsi Riau dan Nomor 136/Tapem/82.11 tanggal 11 Mei 2009 perihal penyelesaian antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi "Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten di wilayahnya, serta antara

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri

Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan

dimaksud” ; - - - - -

- - - - -

17. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya Gubernur Riau dimasukkan dalam pihak tergugat dalam perkara aquo, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ; - - - - -

Gugatan Para Penggugat Kurang

Objek ; - - - - -

- - - - -

18. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang objek, jika dilihat dari substansinya, Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa tidaklah berdiri sendiri namun merupakan penegasan kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009 perihal penyelesaian 5 (lima) desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa khususnya pada angka 6, dapat membuktikan bahwa seluruh isi dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam menerbitkan Surat Tergugat tersebut adalah mengacu dan menegaskan kembali



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17  
September  
2009 ; - - - - -

19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd* *Veer*  
*Klaard*) ; - - - - -

Dalam Pokok Perkara :

20. Bahwa apa yang termuat pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ; - - - - -

21. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ; - - - - -

22. Bahwa memang benar Tergugat (Menteri Dalam Negeri) telah menerbitkan Surat Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu perihal penegasan status wilayah 5

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Desa, yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Raya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya;- -----

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dan gugatannya pada halaman 11 s/d halaman 12 angka 21 huruf a yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dan tidak mempedomani ketentuan Pasal 4, Pasal 14 ayat (9) dan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:- -----

Penerbitan Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan pelaksanaan kewenangan Tergugat (Menteri Dalam Negeri) sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;- -----

Pada intinya Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa merupakan penegasan kembali Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009, dimana isi Surat tersebut menegaskan bahwa status ke 5



(lima) desa yang dipersengketakan antara Kabupaten  
Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu berada dalam  
wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam  
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya,  
Menteri Dalam Negeri meminta Gubernur Riau  
untuk :- .....

segera mensosialisasikan kepada seluruh stakeholders  
terkait bahwa kelima desa yaitu Desa Tanah Datar,  
Desa Rimba Raya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan  
dan Desa Intan Jaya berada dalam cakupan wilayah  
administrasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten  
Rokan Hulu;  
dan ;- .....

memfasilitasi penegasan batas daerah secara pasti di  
lapangan antar kedua kabupaten tersebut dengan  
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas  
Daerah ;- .....

Bahwa penerbitan surat Tergugat yang menjadi objek  
sengketa sebenarnya merupakan tindak lanjut dari  
laporan Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan  
Hulu melalui surat-surat baik yang disampaikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun yang ditembuskan kepada Tergugat,  
antara lain:

-----  
-----

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 146/Pem/II/2006 tanggal  
10 Februari 2006 perihal penegasan status wilayah  
administrasi pemerintahan 5 (lima) desa dalam  
pelaksanaan Pilkada Rokan Hulu Tahun 2006 yang  
tembusannya antara lain ditujukan kepada Tergugat  
(Menteri Dalam  
Negeri);- -----  
-----

Surat Sekretaris Daerah Nomor 100/PH/14.24 tanggal 30  
Agustus 2007 perihal permasalahan 5 (lima) desa yang  
tembusannya antara lain ditujukan kepada  
Tergugat ;-----  
-----

Surat Gubernur Riau Nomor 140/PH/17.7 tanggal 17 Juni  
2008 perihal status 5 (lima) desa di Kabupaten  
Kampar dan Kabupaten Rohul Provinsi Riau yang  
ditujukan kepada  
Tergugat ;-----  
-----

Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 100/PEM/2008/693 tanggal  
27 Juni 2008 perihal status 5 (lima) desa di  
Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada  
Tergugat ;-----  
-----

Halaman 57 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Surat Gubernur Riau Nomor 136/TPEM/82.11 tanggal 11  
Mei 2009 perihal penyelesaian batas antara Kab.  
Kampar dengan Kab. Rokan Hulu yang ditujukan kepada  
Tergugat ;-----  
-

Surat Bupati Kampar Nomor 100/PUM/112 tanggal 26  
Januari 2010 perihal penegasan status 5 (lima) desa  
yang disengketakan antara Kabupaten Kampar dengan  
Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada  
Tergugat ;-----  
-----

Dengan adanya laporan tentang perselisihan status wilayah  
5 (lima) desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten  
Rokan Hulu, selanjutnya Gubernur menyerahkan  
penyelesaian perselisihan tersebut kepada Tergugat.  
Sesuai ketentuan Pasal 198 ayat (1), ayat (2) dan  
ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah yang berbunyi “apabila terjadi  
perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan  
antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur  
menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi  
perselisihan antar provinsi, antar provinsi dan  
kabupaten/kota di wilayahnya, antar provinsi dan  
kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam  
Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Adapun

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final", maka Tergugat menyelesaikan perselisihan status wilayah tersebut dengan cara menegaskan status kelima desa yang diperselisihkan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Tergugat Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Riau dan Surat Tergugat Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu. Adapun dasar Tergugat menegaskan status kelima desa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu antara lain:- -----

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar termasuk di antaranya seluruh wilayah Kecamatan Kunto

Darussalam ;-----  
-----

Berdasarkan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, ke 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto

Darussalam ;-----



Hasil survei di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pusat menunjukkan secara *de facto* sampai saat ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut, berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;-----

Bahwa apabila Para Penggugat menganggap Tergugat dalam menerbitkan Suratnya bertentangan/tidak mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1995 yang berbunyi: "penentuan batas wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri", dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang berbunyi "penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah", maka menurut Tergugat pernyataan Para Penggugat tersebut keliru, mengada-ngada dan tidak berdasar atas hukum. Karena *in facto*, Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu namun Surat Tergugat tersebut hanya menegaskan status wilayah 5 (lima) desa yang disengketakan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga

PAGE



yang digunakan sebagai pedoman/dasar hukum oleh Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah ketentuan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bukan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1995 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ;-----

--

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat naif apa Para Penggugat mendalilkan bahwa surat Tergugat yang dijadikan sebagai objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 s/d halaman 15 angka 21 huruf b yang menyatakan bahwa “keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara”, dengan alasan-alasan sebagai

berikut :- -----  
-----



Bahwa isi Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa hanya menegaskan status kelima desa yang disengketakan berada dalam cakupan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dasar penegasan ini mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan diperkuat dengan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan dan survey di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pusat. Sedangkan untuk penegasan batas daerah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu secara pasti di lapangan, Tergugat meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan fasilitasi dengan kedua Kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegasan batas daerah baru dapat digunakan apabila Tergugat melakukan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegasan batas daerah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan status wilayah kelima desa tersebut

;-  
-----  
-----

Dari uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara ; - -

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 15 s/d halaman 16 angka 23 yang intinya menyatakan "Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau Tahun 2008, Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, hak pilih seluruh warga masyarakat kelima desa tersebut hanya terdaftar dan mengikuti di TPS wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar. Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ; - - - - -

26. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

Berdasarkan seluruh dalil- dalil dan argumentasi tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut :- - - - -

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat  
diterima ; - - - - -

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya ; - - - - -

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul  
dalam perkara  
ini ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 28 Juli 2010 dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Agustus 2010 dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang diwakili oleh Drs. H. Achmad, M.Si selaku Bupati Rokan Hulu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14- 165 Tahun 2006, tertanggal 11 April 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2010, dengan register perkara Nomor : 65/G/2010/PTUN-JKT/INTV, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Zulfikar Achmad, S.H.,M.H (Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Rokan Hulu), Helfiskar, S.H (Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu) dan Asril, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum), ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Rokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Pemda Pasir Pengaraian, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 65/G/2010/ PTUN-JKT pada tanggal 4 Agustus 2010, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Agustus 2010 dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 65 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Dalam Eksepsi :

1. Bahwa objek gugatan Para Penggugat sangat keliru dan kabur karena setelah Tergugat II Intervensi mempelajari objek gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tercantum pada halaman 3 (tiga) surat gugatan, bahwa Para Penggugat menyatakan objek gugatan perkara a quo surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 Perihal Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) desa yaitu desa Tanah Datar, desa Rimba Jaya, desa Rimba Makmur, desa Muara Intan dan desa Intan Jaya. Sebenarnya yang menjadi objek gugatan adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 perihal Penegasan status wilayah ke 5 (lima) desa (Bukti T. II Intv-1). Mengingat objek gugatan a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat menurut Tergugat II Intervensi sangat keliru/kabur atau tidak sesuai dengan fakta yang ada oleh karenanya dalil- dalil yang disampaikan oleh Penggugat dipastikan bertentangan atau bertolak belakang dengan pokok perkara yang sebenarnya. Hal ini menurut Tergugat II Intervensi bahwa antara keputusan dengan surat sangatlah berbeda. Keputusan adalah naskah dinas yang merupakan produk hukum yang mempunyai akibat hukum serta mempunyai sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan keputusan tersebut, sedangkan Surat merupakan naskah dinas yang sifatnya administratif

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak merupakan produk hukum dengan demikian tidak mempunyai akibat hukum jika tidak dilaksanakan dan sanksinya hanya bersifat administratif bagi yang tidak melaksanakan isi surat tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Naskah dinas dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum serta bentuk surat. Dalam bentuk produk-produk hukum meliputi :- -----

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri ; - -----

-

b. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri ; - -----

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri ; - -----

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Bukti T. II Intv-2) ; - -----

demikian pula dengan kalimat batas wilayah administrasi artinya sangat berbeda dengan kalimat penegasan status wilayah. Dengan demikian sudah cukup jelas dan terang alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat serta Replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ; - - - - -

Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara a quo ; - - - - -

2. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mempelajari gugatan dan replik Para Penggugat maka jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat yang telah menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dengan demikian sudah cukup jelas alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*). Dimana kedudukan lembaga Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili institusi Badan Permusyawaratan Desa bukanlah berkedudukan sebagai orang atau badan hukum perdata, dengan demikian Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha dalam perkara a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dimaksud

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Bukti T. II Intv-3) ;-----

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan karena di 5 (lima) Desa tersebut secara ril dilapangan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bukan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dibuktikan antara lain :- -----

a. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa tersebut telah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hulu dengan baik, lancar, sukses sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; ( Bukti T. II Intv- 4) ;-----

b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di 5 (lima) Desa yaitu desa Intan Jaya, desa Tanah Datar, desa Muara Intan, desa Rimba Jaya dan desa Rimba Makmur telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu baik sebelum maupun pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah berjalan dengan tertib, aman dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lancar serta mendapat partisipasi penuh dari semua lapisan masyarakat dan mendukung sepenuhnya masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Bukti T. II Intv- 5) ; - - - - -

c. Bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada 5 (lima) desa tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu seperti Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) (Bukti T. II Intv- 6), juga mendapat dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Bukti T. II Intv- 7) seperti bantuan Beras Miskin (Raskin) (Bukti T. II Intv- 8), Usaha Ekonomi Desa (UED) (Bukti T. II Intv- 9), Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pada tahun 2009 juga mendapatkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) sampai saat ini ; - - - - -  
- - - - -

d. Pendataan pemilihan dalam penyelenggaraan PEMILU legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2009 yang lalu dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan kepada KPUD Provinsi Riau ; - - -

e. Bahwa untuk pelaksanaan Pemerintahan di 5 (lima) desa tersebut Pemerintah kabupaten Rokan Hulu telah memfasilitasi pemilihan Kepala Desa, BPD secara demokrasi dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 72 tahun 2005 tentang Desa dan telah dilakukan pelantikan Kepala Desa di 5 (lima) Desa tersebut (Bukti T. II Intv- 10) ; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak gugatan dan replik Para Penggugat pada poin 5a, 5b, 5c dan poin 6 serta Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto* dengan alasan surat Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena surat Tergugat tersebut tidaklah bersifat individual. Walaupun surat Tergugat tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu untuk Gubernur Riau, Bupati kampar dan Bupati Rokan Hulu namun substansinya tidak ditujukan dan hanya mengikat bagi Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu saja tetapi substansi Surat Tergugat perihal penegasan status wilayah ke-5 (lima) desa yang disengketakan ke dua Kabupaten tersebut ditujukan dan mengikat secara universal. Dengan kata lain tidak hanya Gubernur Riau, Bupati kampar dan Bupati Rokan Hulu saja yang terikat Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo namun yang terikat adalah semua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan Pemerintahan secara universal. Dengan demikian jelas dan terang bahwa Tergugat tidak salah mengartikan sifat individual sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Bukti T. II Intv-11);- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan gugatan dalam perkara a quo karena gugatan yang diajukan para Penggugat lebih dominan mempermasalahkan materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, khususnya terkait materi muatan dalam ketentuan Pasal 4 dengan Pasal 14 ayat (9) dan Peta lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; (Bukti T. II INTV-12) ;-----

6. Menurut penafsiran Para Penggugat bahwa peta lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 telah membuktikan dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (lima) desa yakni desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam Wilayah Kabupaten Kampar, padahal di dalam peta tersebut belum dapat menjelaskan secara pasti batas wilayah antar Kecamatan atau antar Kabupaten. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, lembaga yang berwenang untuk menentukan dan menetapkan batas wilayah secara pasti di lapangan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Peta Lampiran 2 sesuai dengan kepentingannya ;-----

7. Bahwa apabila dikaitkan antara gugatan Para Penggugat yang lebih dominan mempermasalahkan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut di atas dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti T. II Intv- 13), Jelaslah bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah lembaga Mahkamah Konstitusi bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Untuk dapat atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka syarat mutlak yang harus diperhatikan Para Penggugat adalah Para Penggugat dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan asas "*Point D'interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum harus memenuhi unsur-unsur :-----

a. Para Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri ;-----

b. Kepentingan Para Penggugat bersifat pribadi ;-----

c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;

PAGE



dan ;-----

d. Kepentingan itu secara objektif tertentu  
sifatnya ;-----

Dari pengertian kepentingan tersebut diatas jelaslah bahwa arti dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang memenuhi keempat unsur tersebut di atas sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan keempat unsur kepentingannya yang dirugikan oleh surat yang menjadi objek sengketa *a quo*;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Para Penggugat tidak berkualitas atau tidak mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat yang telah menerbitkan surat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, dengan demikian jelas dan terang dan cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan serta replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terang objek perkara sengketa dalam perkara *a quo* bukan



merupakan keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan suatu objek Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah cukup jelas dan terang alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat serta Replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ;-----

11. Dapat Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa Tergugat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan yang terkait langsung dengan perkara *a quo*, akan tetapi Tergugat hanya menerbitkan surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, sehingga dengan tegas dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat sangat kontradiktif dengan objek perkara *a quo*;------

12. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat pada poin 7 dan poin 8 dalam replik Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan tegas dan jelas menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libelum*) dengan alasan Para Penggugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami isi dan roh serta jiwa surat dari Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, perlu Tergugat II Intervensi tegaskan dalam tanggapan ini bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukanlah surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tetapi yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu hal Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) desa yaitu desa Tanah Datar, desa Rimba Jaya, desa Rimba Makmur, desa Muara Intan dan desa Intan Jaya ;-----

13. Lebih lanjut dapat Tergugat II Intervensi tegaskan dalam eksepsi/tanggapan ini bahwa surat Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* bukanlah merupakan Keputusan akan tetapi hanya berbentuk surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu. Terdapat perbedaan mendasar antara surat dengan Keputusan, Surat merupakan naskah dinas yang sifatnya administratif yang tidak merupakan produk hukum dengan demikian tidak mempunyai akibat hukum jika tidak dilaksanakan dan sanksinya hanya bersifat administratif bagi yang tidak melaksanakan isi surat tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Naskah dinas dirumuskan dalam susunan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk produk-produk hukum serta bentuk surat. Dalam  
bentuk produk-produk hukum  
meliputi :- -----  
-----

a. Peraturan Menteri Dalam  
Negeri ;-----  
-

b. Peraturan Bersama Menteri Dalam  
Negeri ;-----

c. Keputusan Menteri Dalam  
Negeri ;-----

d. Instruksi Menteri Dalam  
Negeri ;-----  
---

Sedangkan surat Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan naskah dinas dalam bentuk surat, sehingga objek gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan adalah naskah dinas yang merupakan produk hukum yang mempunyai akibat hukum serta mempunyai sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan keputusan tersebut;-----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
14. Bahwa jika Para Penggugat tidak mengetahui dan memahami isi serta jiwa dari surat Tergugat (Surat Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek gugatan perkara *a quo*, maka secara jelas bahwa dalil- dalil Para Penggugat dalam gugatannya kabur (*Obscuur Libelum*) dan keliru serta tidak tepat dan dinilai mengada-ada karena didasarkan pada fakta hukum jelas ;-----
15. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum diatas, maka sudah cukup jelas alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan serta replik Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*) ;-----
16. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Ini menunjukkan bahwa dengan jelas dan terang Para Penggugat tidak memahami bentuk isi serta makna dari surat Tergugat, dengan tegas Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusan yang terkait dengan perkara *a quo* yang merugikan kepentingan serta hak- hak
- Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----  
-----

17. Berdasarkan penjelasan serta tanggapan diatas, maka sudah cukup jelas alasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan serta replik Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijd Veer Klaard*);-----

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terhadap gugatan Para Penggugat serta replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan serta replik Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima ;-----  
-----

Dalam Pokok Perkara :

19. Kronologis Permasalahan 5 (lima) Desa yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya :- -----

a. Kabupaten Rokan Hulu dimekarkan dari Kabupaten Kampar pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003 ;-----

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



b. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam pada awal pemekaran Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan salah satu adalah Kecamatan Kunto Darussalam, baik sebelum dan sesudah pemekaran ke 5 (lima) Desa tersebut yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam dimana pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;-

c. Berselang waktu berjalan pada akhir Tahun 2005, keluar Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 19 Desember 2005, tentang penegasan status wilayah administratif pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur, masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar (Bukti T. II Intv-14) ;-

d. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung, pada tanggal 3 Maret 2006 dengan alasan Keputusan Gubernur Riau tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, jelas menyatakan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ; - - - - -

e. Dari Permohonan Uji Materiil tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan tersebut pada hari senin tanggal 25 September 2006 dengan putusan sebagai berikut (Bukti T. II Intv- 15) :- - - - -

1) Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Bupati Rokan Hulu; - - - - -

2) Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ; - - - - -

3) Menyatakan Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ; - - - - -

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menyatakan tidak Sah dan tidak berlaku untuk umum  
Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang  
penegasan status wilayah administratif 5

Desa ;-----

-----

5) Memerintahkan kepada termohon Gubernur Riau untuk  
segera mencabut Peraturan Gubernur Riau Nomor 30  
Tahun 2005 tentang penegasan wilayah administratif 5

Desa ;-----

6) Menghukum termohon untuk membayar biaya yang timbul  
dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini  
ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu  
juta

rupiah) ;-----

-----

f. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 05P/HUM/ Tahun 2006 tersebut Gubernur Riau  
mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun  
2006 mencabut Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun  
2005 tentang penegasan wilayah administratif 5 Desa  
yaitu Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba  
Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya (Bukti T.  
II Intv- 16) ;-----

g. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 05 P/HUM/ 2006 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor  
24 Tahun 2006 pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan



Pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik  
sebagaimana semestinya oleh Pemerintah Kabupaten Rokan  
Hulu ; - - - - -  
--

h. Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau  
Tahun 2008 yang lalu berdasarkan surat Menteri Dalam  
Negeri Nomor 121.14/2500/08 tanggal 14 Agustus 2008  
sesuai dengan fakta Yuridis dan kenyataan  
penyelenggaraan Pemerintahan di 5 (lima) Desa dan  
didasari kesiapan infrastruktur dan data pemilih yang  
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maka  
Pemerintah pusat menetapkan pelaksanaan Pemilu  
Gubernur Riau dan wakil Gubernur Riau Tahun 2008  
dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Rokan  
Hulu ; - - - - -  
--

i. Penyelesaian 5 (lima) Desa antar Kabupaten Rokan  
Hulu dengan Kabupaten Kampar telah ditetapkan oleh  
Kementerian Dalam Negeri bahwa 5 (lima) Desa  
diputuskan Final masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu,  
sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri  
No.135.6/824/SJ tanggal 2 Maret  
2010 ; - - - - -  
- - - - -

20. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh  
dalil- dalil dalam gugatan serta replik Para Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang diakui  
kebenarannya ;-----  
-----

21. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan serta tidak mempedomani ketentuan pasal 4, pasal 14 ayat (9) dan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut: (Bukti T. II Intv-17);- --

a. Bahwa proses diterbitkannya surat Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud". ( Bukti T. II Intv-18) ;-----



-----

b. Bahwa pada dasarnya surat Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut serta penegasan kembali atas surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1431/PUM tanggal 17 September 2009, pada poin b ditegaskan bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen administrasi pemerintahan sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu ke 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam serta pada poin c dijelaskan bahwa hasil survei dilapangan secara *defacto* hingga saat ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut berada dalam pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam;-----

-----

c. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri meminta Gubernur Riau untuk :-

- 1) Segera melakukan sosialisasi bahwa ke 5 (lima) desa yaitu desa Intan Jaya, desa Tanah Datar, desa Muara Intan, desa Rimba Jaya dan desa Rimba Makmur berada dalam cakupan wilayah administrasi Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu kepada seluruh stakeholders terkait di lingkungan Provinsi Riau ;-----
- 2) Memfasilitasi penegasan batas daerah ke 2 (dua)

PAGE



Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang dilakukan melalui pembahasan secara komprehensif ;-----

d. Dengan demikian bahwa penerbitan surat Tergugat (Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan tindak lanjut dari laporan Gubernur Riau, Bupati Rokan Hulu dan Bupati Kampar melalui surat, hasil rapat koordinasi yang disampaikan kepada Tergugat yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri) ;-----

22. Dengan demikian secara tegas dan jelas Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Tergugat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat yang menjadi objek perkara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sejarah administrasi pemerintahan, berdasarkan analisis, fakta riil di lapangan dan dokumen pemerintahan sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil survei tim pusat secara *defacto* menyatakan bahwa sampai saat ini penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut berada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten

Rokan

Hulu ; - - - - -

- - - - -

23. Bahwa berdasarkan Pasal 198 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang berbunyi “apabila terjadi perselisihan dalam

penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota

dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan

dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi,

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya,

Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

bersifat final”. Dengan demikian Tergugat (Menteri dalam

negeri) menyelesaikan perselisihan status wilayah

tersebut dengan cara menegaskan status ke 5 (lima) desa

yang diperselisihkan masuk kedalam wilayah Kabupaten

Rokan hulu dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

136/1431/PUM tanggal 17 September 2009 yang ditujukan

kepada Gubernur Riau serta ditindak lanjuti dan

dipertegas dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 yang ditujukan kepada

Gubernur Riau, Bupati Rokan Hulu dan Bupati

Kampar ; - - - - -

24. Bahwa Para Penggugat menganggap Tergugat (Menteri Dalam

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri) dalam menerbitkan surat Nomor 135.6/824/SJ tanggal 2 Maret 2010 tersebut bertentangan atau tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang berbunyi penentuan batas wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ketentuan Pasal 3 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah yang berbunyi Penegasan batas Daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. Dengan demikian pernyataan para Penggugat sangat keliru serta mengada-ada dan tidak berdasarkan atas hukum karena surat Tergugat (Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek sengketa perkara a quo tidak menegaskan batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu namun surat Tergugat tersebut hanya menegaskan status wilayah 5 (lima) desa yang disengketakan antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Dengan demikian Tergugat (Menteri Dalam Negeri) telah mempedomani ketentuan Pasal 198 Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ; - - - - -

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka jelas dan terang bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara serta azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian malah Para Penggugat tidak memahami substansi serta tata cara bagaimana penentuan status wilayah sehingga telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan gugatan dan replik Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan dan replik Para Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Tergugat II Intervensi sampaikan baik dalam eksepsi/tanggapan serta pokok perkara diatas, dimohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkannya dengan seadil-adilnya dan memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi/tanggapan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan gugatan dan Replik Para Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan dan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat dan peta yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda P-1 s/d P-36 kecuali P-23 yang tidak dijadikan sebagai bukti, adalah sebagai berikut :

-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/ 824/SJ, tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya. (foto copy dari foto copy) ;-----  
-----
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nik. 1401120812690005 atas nama Sulisriyadi. (foto copy dari foto copy);-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144/Pem/354/2007, tanggal 1  
Agustus 2007 tentang Pengesahan Keanggotaan  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah  
Datar Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy  
sesuai dengan aslinya);

-----

---

4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Nik. 1401120505650013  
atas nama Supendi. (foto copy dari foto  
copy);- -----

5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya  
Nomor : 144/Pem/395/2007, tanggal 18 Juli  
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba Jaya  
Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy sesuai  
dengan aslinya);

-----

---

6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk No. 04.01.09  
08.1.07.003.2006 atas nama Drs. Wakiman.  
(foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya  
Nomor : 144/Pem/392/2007, tanggal 18 Juli  
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) Rimba Makmur  
Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy dari foto

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);

-----

-----

8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk Nik. 1401120702590003  
atas nama Sunarto. (foto copy dari foto  
copy);- -----

9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Kampar dan lampirannya  
Nomor : 144/Pem/371/2007, tanggal 4 Juli  
2007 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Muara Intan  
Kecamatan Tapung Hulu. (foto copy dari foto  
copy);

-----

-----

10. Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk No.  
04.01.09.06.1.0816/2006 atas nama Himawan.  
(foto copy dari foto  
copy);- -----

11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Kampar  
dan lampirannya Nomor : 144/Pem/393/2007,  
tanggal 18 Juli 2007 tentang Pengesahan  
Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa  
(BPD) Intan Jaya Kecamatan Tapung Hulu.  
(foto copy sesuai dengan aslinya);

-----

---

Halaman 93 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (foto copy dari foto copy) ; - -----
13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (foto copy dari foto copy) ; - -----
14. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. (foto copy dari foto copy) ; - -----
15. Bukti P-15 : Berita acara kesepakatan rapat penyelesaian kasus overlapping 5 desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu (foto copy dari foto copy) ; - -----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status Wilayah Administratif Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - -
17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah No. 05 P/HUM/2006 Perkara Hak Uji Mareriil (foto copy dari foto copy) ; - - - - -
18. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -
19. Bukti P-19 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 (lima) Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -  
- - - - -
20. Bukti P-20 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -  
- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 136/957/PUM, tanggal 19 Juni 2008, Perihal : Status 5 (lima) desa antara Kab. Kampar dengan Kab. Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

22. Bukti P-22 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 126/2502/SJ, tanggal 19 Agustus 2008 Perihal : Penegasan Batas Daerah Antar Propinsi, Kabupaten dan Kota. (foto copy dari foto copy) ; - -

23. Bukti P-24 : Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 lembar 0816- 44/ Danau Lancang, Lembar 0816- 43/Kota Lama, Lebar 0816- 41/ Ujung Batu diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan dicetak oleh Reptak Jantop TNI AD Jakarta Tahun 1984. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

24. Bukti P-25 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1994- 2009 skala 1 ; 200.000. (foto copy sesuai dengan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

-----

25. Bukti P-26 : Peta wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti P-27 : Laporan peninjauan lapangan batas Kabupaten Rokan Hulu- Kampar Propinsi Riau, tanggal 16 Nopember 2006 (foto copy dari foto copy) ;-----

-----

27. Bukti P-28 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau Nomor : 131/PH/62.24 tanggal 11 September 2006 Perihal : Keikutsertaan penduduk 5 (lima) desa pada Pilkada Kab. Kampar. (foto copy dari foto copy) ;-----

28. Bukti P-29 : Surat Plt. Gubernur Riau Nomor : 136/PH/25.21a, tanggal 29 Juli 2008 Perihal : Status 5 (lima) desa di Kab. Kampar dan Kab. Rohul Propinsi Riau. (foto copy dari foto copy) ;--

29. Bukti P-30 : Lampiran : Surat pernyataan masyarakat Desa Intan Jaya,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Makmur dan Rimba Jaya tentang penolakan 5 desa masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ;- -----

30. Bukti P-31 : Surat pernyataan sikap masyarakat Rimba Makmur, Rimba Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar tanggal 5 Nopember 2006. (foto copy dari foto copy) ;- -----

31. Bukti P-32 : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/PEMDES/ 121/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kampar untuk masing-masing desa dan Kelurahan di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

32. Bukti P-33 : Peta potensi sumberdaya alam dan mineral wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Rokan Hulu Tahun 2002. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

33. Bukti P-34 : Peta tata batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar skala 1 : 50.000. hasil peninjauan lapangan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2006 oleh Pemda Propinsi, BPN Kabupaten Kampar, BPN

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rohul dan Kanwil BPN Propinsi  
Riau. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

34. Bukti P-35 : Peta tata batas  
Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten  
Kampar skala 1 : 50.000, Lampiran Peraturan  
Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tanggal  
19 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

35. Bukti P-36 : Peta wilayah administrasi Pemerintahan  
Kabupaten Kampar skala 1 : 200.000 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Riau bekerja  
sama dengan Pemerintah Daerah Propinsi  
Riau. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis  
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup  
dengan diberi tanda T - 1 s/d T - 16 , adalah sebagai berikut :

-----  
1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,  
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,  
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan  
Singingi, dan Kota Batam. (foto copy dari  
foto  
copy) ; - -----  
-----

2. Bukti T-2: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ,  
tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan  
Status Wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu:  
Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa  
Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa  
Intan Jaya. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; - -----  
-----

3. Bukti T-3: Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum  
atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor :  
136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009,  
Perihal : Penyelesaian 5 (lima) desa antara  
Kab. Rokan Hulu dengan Kab. Kampar Propinsi  
Riau. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; - -----  
-----

4. Bukti T-4: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :  
121.14/2500/SJ tanggal 19 Agustus 2008  
Perihal : Pelaksanaan Pemilu Gubernur Riau  
Tahun 2008 di 5 (lima) Desa yang

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan oleh Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

5. Bukti T-5: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

6. Bukti T-6: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

7. Bukti T-7: Surat Gubernur Riau Nomor : 140/PH/17.17 tanggal 17 Juni 2008 Perihal : Status 5 (lima) Desa di Kab. Kampar dan Kab. Rohul Propinsi Riau. (foto copy dari foto copy) ; - - -

8. Bukti T-8: Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau Nomor : 100/PH/14.24 tanggal 30 Agustus 2007 Perihal : Permasalahan 5 (lima) Desa. (foto copy dari foto copy) ; - - -

9. Bukti T-9: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.140. 05/BPPM/11/2005 tanggal 26 April 2005 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya. Rimbo Makmur, Bukit Intan Makmur, Tanah Datar dan Desa Kembang Damai Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Bupati Rokan Hulu  
Nomor : 100/PEM/2009/878 tanggal 14 Agustus  
2009 Perihal : Penyelesaian Batas antara  
Kabupaten Rokan Hulu – Kabupaten Kampar.  
(foto copy dari foto  
copy) ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Bupati Rokan Hulu  
Nomor : 100/Pem/2008/500 tanggal 3 Juni  
2008 Perihal : Penegasan status wilayah 5  
(lima) desa. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Bupati Rokan Hulu  
Nomor : 100/PEM/2008/633 tanggal 27 Juni  
2008 Perihal : Status 5 (lima) desa di  
Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Bupati Rokan Hulu  
Nomor : 180/HKO/255/2008 tanggal 25 Juni  
2008 Perihal : Data Pemilih 5 (lima) desa.  
(foto copy dari foto  
copy) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat Bupati Rokan Hulu  
Nomor : 146/Pem/II/2006/27 tanggal 10

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 Perihal : Penegasan Status  
Wilayah Administrasi Pemerintahan 5 (lima)  
desa dalam pelaksanaan Pilkada Rokan Hulu  
Tahun 2006. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

15. Bukti T-15 : Surat Komisi Pemilihan  
Umum Propinsi Riau Nomor : 270/KPU-  
R/VIII/330.a, tanggal 21 Agustus 2008  
Perihal : Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun  
2008 di 5 (lima) desa yang disengketakan.  
(foto copy dari foto  
copy) ; - -----

16. Bukti T-16 : Surat Komisi Pemilihan  
Umum Propinsi Riau Nomor : 270/KPU-  
R/VII/277, tanggal 17 Juli 2008 Perihal :  
Solusi Pilgub 2008 di 5 (lima) desa. (foto  
copy dari foto copy) ; - ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti  
tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi  
meterai cukup dengan diberi tanda T.II Intv - 1 s/d T.II Intv  
- 33 , adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv- 1 : Surat Keputusan Menteri Dalam

Halaman 103 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor :

135.6/824/SJ, tertanggal 2 Maret 2010

Perihal : Penegasan Status Wilayah ke 5

(lima) Desa, yaitu : Desa Tanah Datar,

Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa

Muara Intan, dan Desa Intan Jaya. (foto

copy dari foto

copy) ; - -----

2. Bukti T.II Intv- 2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Departemen Dalam

Negeri. (foto copy dari foto

copy) ; - -----

3. Bukti T.II Intv- 3 : Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan. (foto copy dari foto

copy) ; - -----

4. Bukti T.II Intv- 4 : Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 121.14/2500/SJ tanggal 19 Agustus

2008 Perihal : Pelaksanaan Pemilu

Gubernur Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa

yang disengketakan oleh Kabupaten Rokan

Hulu dan Kabupaten Kampar. (foto copy

dari foto copy) ; - -----

5. Bukti T.II Intv- 5 : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor :

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pem/2008/500 tanggal 3 Juni 2008

Perihal : Penegasan status wilayah 5  
(lima) desa. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

6. Bukti T.II Intv- 6 : Surat Keputusan Bupati Rokan  
Hulu Nomor 170 Tahun 2007, tanggal 2  
April 2007 tentang Penetapan Lokasi dan  
Alokasi Penerima Bantuan Program  
Pemberdayaan Desa Kabupaten Rokan Hulu  
Tahun 2007. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

7. Bukti T.II Intv- 7 : Surat Keputusan Bupati Rokan  
Hulu Nomor 354 Tahun 2009, tanggal 3  
Agustus 2009 tentang Penetapan Sekolah  
Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang  
Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Tahun  
Anggaran 2009. (foto copy dari foto copy)  
;- -----

8. Bukti T.II Intv- 8 : Surat Keputusan Bupati Rokan  
Hulu Nomor 66 Tahun 2009, tanggal 25  
Februari 2009 tentang Pagu Alokasi  
Program Bantuan Pangan Kepada Masyarakat  
Miskin Kabupaten Rokan Hulu Tahun  
Anggaran 2009. (foto copy dari foto copy)  
;- -----  
-----

9. Bukti T.II Intv- 9 : Surat Keputusan Bupati Rokan

Halaman 105 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Nomor 28 Tahun 2008, tanggal 13 Februari 2008 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2008. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

10. Bukti T.II Intv- 10 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.140.05/BPPM/11/2005 tanggal 26 April 2005 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Desa Rimba Jaya, Rimbo Makmur, Bukit Intan Makmur, Tanah Datar dan Desa Kembang Damai Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto

copy) ; - - - - -

11. Bukti T.II Intv- 11 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

12. Bukti T.II Intv- 12 : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,  
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan  
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,  
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan  
Singingi, dan Kota Batam. (foto copy dari  
foto

copy) ; - - - - -

- - - - -

13. Bukti T.II Intv- 13 : Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003  
tentang Mahkamah Konstitusi. (foto copy  
dari foto  
copy) ; - - - - -

- - - - -

14. Bukti T.II Intv- 14 : Peraturan  
Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang  
Penegasan Status Wilayah Administratif  
Pemerintahan Desa Intan Jaya, Tanah  
Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba  
Makmur. (foto copy dari foto  
copy) ; - - - - -

- - - - -

15. Bukti T.II Intv- 15 : Putusan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 05  
P/HUM/2006. (foto copy dari foto  
copy) ; - - - - -

16. Bukti T.II Intv- 16 : Peraturan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006  
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

(foto copy dari foto  
copy) ; - -----  
-----

17. Bukti T.II Intv- 17 : Peraturan  
Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2006 tentang  
Pencabutan Peraturan Gubernur Riau Nomor  
30 Tahun 2005 tentang Penegasan Status  
Wilayah Administratif Pemerintahan Desa  
Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan,  
Rimba Jaya dan Rimba Makmur. (foto copy  
dari foto  
copy) ; - -----  
-----

18. Bukti T.II Intv- 18 : Undang- Undang  
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah. (foto copy  
dari foto  
copy) ; - -----  
-----

19. Bukti T.II Intv- 19 : Keputusan Bupati  
Rokan Hulu Nomor : KPTS.140.05/  
BPPM/11/2005 tanggal 26 April 2005  
tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala  
Desa Rimba Jaya, Rimbo Makmur, Bukit  
Intan Makmur, Tanah Datar dan Desa

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Damai Kecamatan Kunto Darussalam  
Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari  
foto

copy) ;-----

-----

20. Bukti T.II Intv- 20 : Keputusan Bupati  
Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 21  
Februari 2007 tentang Pengesahan  
Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Intan  
Jaya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten  
Rokan Hulu (foto copy dari foto  
copy) ;-----

-----

21. Bukti T.II Intv- 21 : Keputusan Bupati  
Rokan Hulu Nomor 195 Tahun 2007 tanggal  
27 April 2007 tentang Pengesahan  
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan  
Kepala Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

-----

22. Bukti T.II Intv- 22 : Keputusan Bupati  
Rokan Hulu Nomor 234 Tahun 2007 tanggal  
29 Mei 2007 tentang Pengesahan  
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan

Halaman 109 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Muara Intan Kecamatan Kunto  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

23. Bukti T.II Intv- 23 : Keputusan Bupati  
Rokan Hulu Nomor 169 Tahun 2008 tanggal  
10 April 2008 tentang Pengesahan  
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan  
Kepala Desa Rimbo Makmur Kecamatan  
Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan  
Hulu (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

24. Bukti T.II Intv- 24 : Keputusan Rapat  
KPU Provinsi Riau dengan 11 KPU  
Kabupaten/Kota, tanggal 4 Juli 2008.  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

25. Bukti T.II Intv- 25 : Surat Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor :  
270/KPU-R/VII/277 tanggal 17 Juli 2008  
Hal : Solusi Pilgub 2008 di 5 (lima)  
Desa. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II Intv- 26 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 270/KPU-R/VIII/330.a tanggal 21 Agustus 2008 Perihal : Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 di 5 (lima) Desa yang disengketakan. (foto copy dari foto copy) ; - - -

27. Bukti T.II Intv- 27 : Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PH/24.24 tanggal 4 September 2008 Perihal : Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2008 di 5 Desa, Antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (foto copy dari foto copy) ; - - - - -

28. Bukti T.II Intv- 28 : Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 457 Tahun 2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rimba Jaya dan Rimbo Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode 2008- 2014. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

29. Bukti T.II Intv- 29 : Keputusan Bupati

Halaman 111 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu Nomor 480 Tahun 2008  
tanggal .... Desember 2008 tentang  
Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan  
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanah  
Datar dan Pasir Indah Kecamatan Kunto  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Periode  
2008- 2014. (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-

30. Bukti T.II Intv- 30 : Daftar Pemilih  
Pilgub, Pemilu Legislatif dan Pilpres  
Tahun 2009 Kabupaten Rokan Hulu di Lima  
Desa. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

31. Bukti T.II Intv- 31 : Keputusan Bupati  
Rokan Hulu Nomor 194 Tahun 2010 tanggal  
19 April 2010 tentang Pengesahan  
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan  
Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala  
Desa Intan Jaya Kecamatan Kunto  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. (foto  
copy dari foto  
copy) ;-----

32. Bukti T.II Intv- 32 : Data Informasi  
Program Proyek Dari Kabupaten, Provinsi  
dan Pusat, Dinas Bina Marga, Pengairan  
dan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009- 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

33. Bukti T.II Intv- 33 : Tabel Badan  
Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu.  
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1 : HERMAN.

Saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pensiunan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ;-----

- Bahwa pernah dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 18 Mei 2006, pada saat itu yang turun kelapangan adalah staf saksi ;-----

- Bahwa saksi baru menangani pada tahun 2007 setelah berkembangnya permasalahan antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar mengenai 5 (lima) Desa yaitu Desa

Halaman 113 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, Rimba Jaya, Rimba Makmur, Intan Jaya dan Muara

Intan ;-----  
-----

- Bahwa Peta tata batas wilayah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar dibuat oleh Pemda Propinsi, BPN Kabupaten Kampar, BPN Kabupaten Rokan Hulu dan Kanwil BPN

Riau ;-----

- Bahwa pemetaan menggunakan alat GPS Garmin model 12 XL ;-----

- Bahwa saksi melakukan cros chek dengan floating ke dalam peta rupa bumi Indonesia tahun 1977, karena peta rupa bumi Indonesia ini adalah sebagai dasar. Setelah floating Kecamatan Tapung Hulu yang di dalamnya termasuk 5 (lima) desa tersebut masuk Kabupaten Kampar ;-----

Saksi 2 : SUDARMAN.

Saksi menerangkan sebagai berikut :-----  
-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Riau ;-----  
-----

- Bahwa setahu saksi penyelesaian sengketa 5 (lima) desa

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian hasilnya dibuat berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing. Pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Wewenang Gubernur itu sifatnya final maka terbitlah Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa ke 5 (lima) desa tersebut masuk wilayah Kabupaten Kampar. ; - -----

- Bahwa terhadap Peraturan Gubernur Riau tersebut Bupati Rokan Hulu mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa kewenangan bukan pada Gubernur tetapi Menteri Dalam Negeri, jadi hanya menyangkut kewenangan untuk menetapkan batas wilayah ; - -----
- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Nopember 2006 dilakukanlah peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan, bahwa ke 5 (lima) desa tersebut masuk wilayah Kampar, dan sudah dilaporkan kepada

Halaman 115 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat; -----

-----

Saksi 3 : ABU KASIM .

Saksi menerangkan sebagai  
berikut :- -----

-----

- Bahwa saksi adalah Staf Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Riau dan saksi juga terlibat langsung di dalam Tim Teknis karena saksi dalam peninjauan lapangan batas antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai Ketua dari Tim PPBD Provinsi Riau ;-----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Pemda Riau untuk masuk dalam Tim Teknis, Tim meneliti peraturan yang terkait dengan pembentukan kedua kabupaten dan penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan alat GPRS kemudian hasil penelitian di floating ke dalam peta yang menunjukkan kelima desa tersebut masuk wilayah Kampar ;-----

-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah, kewenangan tersebut berada pada Menteri Dalam Negeri jadi bukan kewenangan Gubernur. Tim Teknis Provinsi sebelum melaksanakan peninjauan lapangan dipanggil oleh Tim Pusat,

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapangan dijadwalkan 16 Nopember 2006, kami dari Tim Riau mendampingi Tim Pusat. Setelah peninjauan lapangan selesai Tim membuat laporan ke Menteri Dalam Negeri ;-----

- Bahwa hasil peninjauan lapangan sudah sampai ke Menteri Dalam Negeri, Tim hanya sebatas menyampaikan hasilnya, jadi kewenangan ada di Pusat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Oktober 2010 dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2010, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :------

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya (vide bukti P-1 = T-2 = T.II Intv- 1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban dan eksepsinya masing-masing pada tanggal 19 Juli 2010 dan 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :------

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

### 1. Kewenangan Absolut/PTUN tidak berwenang mengadili :

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah batas wilayah yang sesuai Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (10) merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, maka sama halnya Para Penggugat mempermasalahkan ketentuan tersebut, dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini ;-----

### 2. Gugatan Error In Objecto :

Bahwa objek gugatan bersifat umum tidak individual sehingga tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

### 3. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan atas permohonan Gubernur Riau untuk menyelesaikan perselisihan status wilayah 5 desa tersebut, sehingga gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Gubernur Riau ;-----

### 4. Gugatan Kurang Objek :

Halaman 119 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat harus menggugat juga Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, karena objek gugatan adalah penegasan dari surat ini ;-----

## 5. Gugatan Kabur :

Bahwa objek gugatan kabur dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek yang digugat hanyalah Surat Menteri Dalam Negeri yang menegaskan status wilayah 5 (lima) desa dan bukan keputusan, sebab keputusan dengan surat berbeda makna ;-----

## 6. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan :

Bahwa kedudukan Para Penggugat bukanlah sebagai orang atau badan hukum perdata dan secara riil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bukan Pemerintah Kabupaten Kampar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti- bukti sebagai berikut :- -----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Terhadap Eksepsi Ke-1 : Kewenangan Absolut/PTUN tidak  
berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Para Penggugat adalah pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya. Sedangkan berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :-

*Keputusan Tata Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*-----

-----  
Dengan demikian, karena tuntutan Para Penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

---

Halaman 121 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terhadap Eksepsi Ke-2 : Gugatan Error In Objecto :

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan objek gugatan bersifat umum tidak individual sehingga tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melihat objek gugatan berupa Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, dengan demikian sudah termasuk individual karena ditujukan untuk 5 (lima) Desa sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

## Terhadap Eksepsi Ke-3 : Gugatan Kurang Pihak :

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan atas permohonan Gubernur Riau untuk menyelesaikan perselisihan status wilayah 5 (lima) Desa tersebut, sehingga gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Gubernur Riau, terhadap eksepsi ketiga ini, Pengadilan menilai bahwa Gubernur Riau hanya sebatas mengajukan permohonan sedangkan penentu akhir adalah Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* dan telah bersifat final sehingga sudah benar hanya Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat dalam perkara ini sesuai, sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

## Terhadap Eksepsi Ke-4 : Gugatan Kurang Objek :

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat harus menggugat juga Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 136/ 1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Pengadilan menilai tidak perlu karena, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 belum memutuskan secara final 5 (lima) Desa tersebut masuk wilayah kabupaten mana, sedangkan pada surat objek gugatan point 6, telah diputuskan masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga objek gugatan sudah benar cukup Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 dengan demikian terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

### Terhadap Eksepsi Ke-5 : Gugatan Kabur :

Menimbang, bahwa objek gugatan kabur dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek yang digugat hanyalah Surat Menteri Dalam Negeri yang menegaskan status wilayah 5 (lima) Desa dan bukan keputusan, sebab keputusan dengan surat berbeda makna, Pengadilan menilai surat atau keputusan pada intinya sama yang jelas sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus memenuhi syarat : *konkrit, individual, final, dan menimbulkan*

Halaman 123 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum, dan pada objek gugatan ini telah terpenuhi, tepatnya pada point 6, yang menyatakan bahwa secara final 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang berakibat hukum terhadap ke 5 (lima) Desa tersebut menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hulu, dan Para Penggugat merasa keberatan atas hal ini dengan demikian gugatan tidak kabur dan eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; - -----

Terhadap Eksepsi Ke-6 : Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan :

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat bukanlah sebagai orang atau badan hukum perdata, dan secara riil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bukan Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat, terhadap eksepsi ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum :- -----

Pasal 1 ayat :

PAGE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan **perangkat daerah** sebagai **unsur penyelenggara pemerintahan daerah** ;-----

(12) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut **desa**, **adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat**, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-

Pasal 7 ayat :

(2) **Perubahan batas suatu daerah**, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;-----  
-----

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan **persetujuan daerah yang bersangkutan** ;-----  
--

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bagian Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :- -----

Pasal 29 : BPD berkedudukan sebagai unsur **penyelenggara pemerintahan desa** ;-----  
-----

Pasal 34 : BPD berfungsi menetapkan peraturan desa

Halaman 125 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Kepala Desa, **menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat** ;-----

Pasal 35 huruf e: BPD mempunyai wewenang menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;-----

Pasal 36 huruf b: BPD mempunyai hak **menyatakan pendapat** ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB VI Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :-----

Pasal 1 ayat (13) : Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan **barang milik negara/daerah** ;-----

Pasal 44 : Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib **mengelola dan menata usahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya** ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :-----

Pasal 3 ayat (2) :

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan barang milik negara/daerah  
meliputi :- .....

a. perencanaan kebutuhan dan  
penganggaran ; - .....

-

b.

pengadaan ; - .....

.....

c.

penggunaan ; - .....

.....

d.

pemanfaatan ; - .....

.....

e. pengamanan

dan

pemeliharaan ; - .....

.....

f.

penilaian ; - .....

.....

g.

penghapusan ; - .....

.....

h.

pemindahtanganan ; - .....

.....

i.



*penatausahaan ; -----*  
-----

j. *pembinaan, pengawasan dan pengendalian ; -----*

Menimbang, bahwa sesuai Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 44 :- -----

*Pejabat Tata Usaha Negara dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam **mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara** yang ditujukan kepada instansi Pemerintah yang bersangkutan ;-----*  
-----

Dengan demikian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataan yang menyangkut aset- aset yang dimiliki oleh badan hukum publiknya dapat bertindak secara hukum untuk mewakili badan hukum publiknya mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan aset- aset badan hukum publik yang bersangkutan, dalam perkara a quo BPD sebagai unsur **penyelenggara pemerintahan desa** dengan diketahui serta didukung Kepala Desa masing- masing 5 (lima) Desa berhak untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari 5 (lima) Desa yang **menyatakan menolak wilayahnya ditetapkan masuk wilayah Rokan Hulu**, serta mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola, menyatakan pendapat dan mempertahankan hak- hak keperdataan yang menyangkut aset- aset yang dimilikinya, termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan perkara ini, sehingga terhadap eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka baik eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara ;-----

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah agar dinyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya (vide bukti P-1 = T-2 = T.II Intv-1) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai penegasan status wilayah desa tidak terdapat pengaturan secara tegas, maka Majelis Hakim dari aspek substansi akan menguji

Halaman 129 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :- - - - -

Menimbang, bahwa sesuai jawaban terhadap surat gugatan, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Objek Gugatan, pada intinya karena :- - - - -

- Menjadi kewenangan Tergugat (Menteri Dalam Negeri) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 198 ayat (2) ; - - - - -

- Adanya laporan dari Gubernur Riau tentang perselisihan status wilayah 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; - - - - -

- Penegasan kembali atas surat Tergugat Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau ; - - - - -

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti- bukti sebagai berikut :- -----

- P-15 (Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Kasus Overlapping 5 (lima) Desa) ;-----

- P-17 = T.II Intv- 15 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

- P-19 (Berita Acara Rapat BPD 5 (lima Desa);-----

- P-30, P-31 (Surat Pernyataan Masyarakat 5 (lima) Desa tentang penolakan masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu);-----

- T-7 (Surat Gubernur Riau kepada Menteri Dalam Negeri perihal status 5 (lima) Desa) ;-----

- T-8 (Surat Sekretaris Daerah Riau kepada Dirjen Pembangunan Umum Departemen Dalam Negeri perihal Masalah 5 (lima) Desa);-----

- T-10, T-11 dan T-12 (Surat Bupati Rokan Hulu pada Menteri Dalam Negeri perihal Penegasan Status Wilayah 5 (lima) Desa ) ;-----

- T.II Intv- 5 (Surat Bupati Rokan Hulu pada Menteri Dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, perihal Penegasan Statu Wilayah 5 (lima)  
Desa);- -----

- T.II Intv- 17 (Surat Gubernur Riau tentang Pencabutan  
Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2005 tentang  
Penegasan Status Wilayah Administrasi 5 (lima)  
Desa );- -----

Pengadilan menilai benar telah terjadi perselisihan antara  
Provinsi dan Kabupaten/Kota di  
Wilayahnya ;- -----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 198  
ayat :- -----

- (2) Apabila **terjadi perselisihan** antar provinsi, **antara provinsi dan kabupaten/kota** didalam wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota diluar wilayahnya, **Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud** ;- -----

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat **final** ;--

Pengadilan menilai benar Tergugat dalam koridor penyelesaian perselisihan, mempunyai kewenangan mengeluarkan objek gugatan a quo, dan telah bersifat final ;- -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Objek Gugatan, Tergugat telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau Nomor : 136/1431/PUM, tanggal 17 September 2009 tentang Penyelesaian 5 (lima) Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang pada intinya untuk tertib administrasi : agar memfasilitasi penegasan batas daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah (bukti T-3);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah, BAB II Penegasan Batas Daerah ;-----

Pasal 2, ayat :

(1) Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan **batas daerah** yang jelas dan pasti, **baik dari aspek yuridis maupun fisik dilapangan;**-----

(2) Penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai **penentuan titik koordinat batas diatas peta;**-----

Pasal 4 ayat :

(1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :- -----  
-----

a. **penelitian dokumen** ;-----  
-----

b. **pelacakan batas** ;-----  
-----

c. **pemasangan pilar batas** ;-----  
-----

d. **pengukuran dan penentuan posisi pilar batas** ;-----  
-----

e. **pembuatan peta batas** ;-----  
-----

(2) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi ;-----  
-----

(3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan ;-----  
-----

Pasal 5 :

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi :- --

a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah ;-----  
-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*b. Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan ;-----*

*Pasal 6, ayat :*

*(1) Kegiatan pelacakan batas daerah dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi penentuan titik- titik batas dan garis batas sementara dilapangan ;-----*

*(2) Penentuan titik- titik batas dan garis batas sementara dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta kerja sebagai turunan peta dasar ;-----*

*Pasal 7 :*

*Pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan **tanda batas secara pasti di lapangan ;-----***

*Pasal 8 :*

*Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menentukan **koordinat titik- titik batas ;-----***

*Pasal 9 :*

*Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan metode :-----*



a. kompilasi/penurunan dari **peta topografi dan/atau peta rupa bumi**; atau b. *terestris* ;  
atau;- -----  
-----

c.

*fotogrametris* ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 perihal Peta Rupa Bumi yang diterbitkan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) diketahui fakta bahwa wilayah 5 (lima) Desa masuk ke Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-25 perihal Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tk.I Riau Tahun 1994- 2009 diketahui fakta bahwa wilayah 5 (lima) Desa masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Kampar ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-26 perihal Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar diketahui fakta bahwa wilayah 5 (lima) Desa **masuk** ke wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kampar ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Herman (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kanwil BPN Riau), Sudarman (Kabag Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau) dan Abu Kasim (Staf Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Riau) yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah :-

Bahwa telah dilakukan peninjauan lapangan pertama, batas Kabupaten Rokan Hulu – Kampar tanggal 18 Mei 2006 ;-

Bahwa benar telah dilakukan peninjauan lapangan kedua, batas Kabupaten Rokan Hulu-Kampar tanggal 16 Nopember 2006 dengan alat **GPS Garmin Model 12 XL** ;-

Hasil survey dituangkan sebagaimana bukti P-27 berupa Laporan Peninjauan Lapangan, batas Kabupaten Rokan Hulu-Kampar dengan kesimpulan bahwa wilayah 5 (lima) Desa **masuk** ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti- bukti yang diajukan dipersidangan antara lain :-

P-33 (Peta Potensi Sumber Daya Alam dan Mineral Wilayah Kabupaten Rokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu);- -----

-----

P-34 (Peta Tata Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, hasil peninjauan lapangan tanggal 18 Mei 2006);- -----

P-35 (Peta Tata Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, dikeluarkan Gubernur Riau tanggal 19 Desember 2005);- -----

P-36 (Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar, yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau);- -----

-----

Diketahui bahwa wilayah 5 (lima) Desa **tidak** terletak dalam **wilayah administrasi** ataupun **wilayah koordinat** Kabupaten Rokan Hulu tetapi masuk ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan keterangan saksi tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa objek gugatan telah diterbitkan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, karena dari tata letak koordinat maupun survey lapangan jelas menunjukan bahwa wilayah 5 (lima) Desa yaitu : Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, berada pada wilayah

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, namun Tergugat justru menetapkan final masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas sepatutnya Tergugat menetapkan final masuk wilayah Kabupaten Kampar, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ternyata telah bertindak bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu secara substansial objek sengketa *a quo* telah cacat yuridis ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata menerbitkan objek sengketa telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal maka terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; - -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 139 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106, Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti- bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini ; - - - - -

Mengingat, pasal- pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan- aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; - - - - -

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ; - - - - -

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa ; - - - - -

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 448.000,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 oleh kami GURUH JAYA SAPUTRA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama dengan HERMAN BAEHA, S.H., M.H dan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MULYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Halaman 141 dari 143 halaman Putusan No.65/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi atau

kuasanya ;-----

-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM

KETUA MAJELIS,

t . t . d

t . t . d

HERMAN BAEHA, S.H., M.H

GURUH JAYA

SAPUTRA , S.H

t . t . d

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

PANI

TERA PENGGANTI,

t . t . d

MULYATI, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	340.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	5.000,-
6. Leges Putusan Sela .....	Rp.	3.000,-
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
9. Leges Putusan .....	Rp.	3.000,-
		----- +
		Rp. 448.000,-

(Empat ratus empat puluh

delapan ribu rupiah)

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)